

# **LAPORAN**

## **PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **TENTANG PAJAK DAERAH**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010**

**LAPORAN**  
**HASIL PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH**  
**Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010**

---

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth, Sdr, Pimpinan dan Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth, Sdr, Gubernur Sumatera Barat.

Yth, Sdr, Muspida, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

Yth, Sdr, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth, Sdr, Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan Syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah AWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara Pengambilan Keputusan mengenai Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Panitia Pembahasan diberi amanah untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah, akan menyampaikan hasil Laporan Pembahasan, yang kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Hasil Pelaksanaan Pembahasan
- III. Penutup

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam rangka menjalankan kedudukan

dan fungsinya, yang diatur dalam Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01/SB/2010, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/KEP.PIMP/2010, tanggal 30 Oktober 2010, maka Komisi II sebagai Panitia Pembahasan diberi amanah untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

#### **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/SB/2010, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/Kep.Pimp/2010, tanggal 30 Oktober 2010, Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 November 2010, merekomendasikan Komisi II untuk melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah adalah untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Fraksi dalam menyampaikan pendapat akhirnya sebelum pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPRD.

#### **D. Tim Pembahasan**

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Trinda Farhan Satria, ST, MT            | (Koordinator) |
| 2. Drs. H. Marlis, MM                      | (Ketua)       |
| 3. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA | (Wakil Ketua) |
| 4. Darmawi, B.Sc                           | (Sekretaris)  |
| 5. Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah          | (Anggota)     |
| 6. H. Dodi Delvi, SE                       | (Anggota)     |

7. H. Zailis Usman, SIP	(Anggota)
8. Musmaizer Dt.Gamuk, SIP	(Anggota)
9. Indra Dt. Rajo Lelo, SH	(Anggota)
10. Mochklasin, S.Si	(Anggota)
11. Martias Tarjung, S.Ag	(Anggota)
12. H. Ilson Cong, SE	(Anggota)

## II. HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Ranperda

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan, sehingga Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kemandirian di segala aspek pembangunan. Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan Pemerintahan Daerah terutama yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai program kegiatan di-daerah dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai, oleh karena itu perluasan basis pemungutan Pajak Daerah harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis Pajak Provinsi yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Perda Nomor 4 tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Perda Nomor 4 tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di-atas Air. Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di-atas Air.

Secara garis besarnya muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah mengatur tentang :

#### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Setiap kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dipungut pajaknya. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5 % kepemilikan pertama, kepemilikan kedua sebesar 2 %, kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %, kepemilikan keempat sebesar 3 %, kepemilikan kelima -dan seterusnya sebesar 3,5 %.

Kendaraan Bermotor Umum, 1 % Kendaraan Ambulans, Peniadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, 0,5 %.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

#### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan untuk penyerahan pertama sebesar 15 %, dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 %.

Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan dan hibah ditetapkan sebesar 0,1 %.

Wajib Pajak BBNKB harus mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan.

Laporan tertulis memuat :

- Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan.
- Tanggal, bulan dan tahun penyerahan.
- Nomor polisi kendaraan bermotor.
- Lampiran foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor.

#### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di-air. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 %. PBBKB untuk sektor industri sebesar 17,17 %, PBBKB untuk usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 90 %. PBBKB untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan sebesar 100 %. Masa pajak 1 bulan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

#### **Pajak Air Permukaan**

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan/pemanfaatan air permukaan, kecuali pengambilan yang digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh dari faktor, jenis, sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil dan dimanfaatkan, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10 %.

Masa Pajak Air Permukaan 1 bulan kalender

#### **Pajak Rokok**

Pajak Rokok dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % dari cukai rokok.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan terhadap 5 jenis pajak daerah tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## B. Konsultasi ke Depdagri

Kami melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan mempertanyakan tentang :

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang selama ini tidak dipungut, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah harus dipungut.

TNI dan POLRI adalah Instansi Vertikal, yang anggarannya ditentukan tersendiri, Kita khawatir apabila nantinya tidak disediakan anggarannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor oleh TNI dan POLRI, tentu mereka tidak membayar pajak, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah ?

Menurut Kementrian Dalam Negeri, Pajak itu sifatnya memaksa. Tidak ada alasan bagi TNI dan POLRI untuk tidak membayar pajak, karena secara tegas dan lugas telah diatur dalam Undang-Undang.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selama ini dipungut sebesar 5 % (Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000), Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat dipungut maksimal sebesar 10 %. Kita tidak memakai angka maksimal, akan tetapi berdasarkan kesepakatan sesama regional se-sumatera yaitu angka 7,5 %.

Kita mengharapkan Kementrian Dalam Negeri dapat menetapkan angka prosentase yang sama untuk diberlakukan secara Nasional (Seluruh Provinsi Republik Indonesia).

Dikhawatirkan, perbedaan pengenaan penetapan prosentase Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di setiap Provinsi, akan menyebabkan perbedaan harga BBM pula, dan akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.

Menurut Kementrian Dalam Negeri, pengenaan prosentase untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak sama untuk semua Provinsi, karena masing-masing Provinsi mempunyai karakteristik tersendiri, sesuai dengan kemampuan, pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Bisa saja harga EBM di suatu Provinsi berbeda dengan harga BBM di Provinsi yang lain. Pemerintah Pusat hanya mengatur secara

umum, dan teknisnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena ia yang lebih mengetahui daerahnya sendiri.

### C. Konsultasi dengan Pertamina

Kami melakukan konsultasi dengan Pertamina Pusat di Jakarta, mempertanyakan tentang pengenaan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000) pengenaan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 %. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, maka pengenaan tarifnya maksimal 10 %. Kita tidak memakai angka maksimal, akan tetapi berdasarkan kesepakatan sesama regional se-sumatera yaitu angka 7,5 %.

Penjelasan Pejabat Pertamina adalah :

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hanya dapat dibayarkan sebesar 5 %, karena Pemerintah Pusat telah menganggarkan dalam APBN subsidi BBM sebesar 5 %. Apabila pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lebih dari 5 %, Pertamina tidak bersedia membayar kelebihanannya.
- Pemerintah Pusat dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- BBM PSO (Harga jual eceran ditetapkan oleh Pemerintah untuk jenis premium, Kerosen dan Solar) sudah termasuk PPN dan PBBKB (tarif 5 %) sehingga apabila diberlakukan tarif lebih tinggi atau perbedaan tarif oleh masing-masing Provinsi maka harus merubah Perpres, Permen ESDM, PMK harga jual BBM PSO sehingga akan menambah subsidi.
- Perbedaan tarif dari masing-masing Provinsi akan berdampak pada perbedaan harga.
- Tarif yang bervariasi antar Provinsi akan menambah identifikasi data customer (pengguna bahan bakar).

#### **D. Studi Banding**

Kami melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Timur, dengan laporan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebelumnya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13, 14, 15 dan 16 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas disesuaikan kembali.

Perda tentang Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur mengatur tentang 5 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

##### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada prinsipnya sama dengan Ranperda, yang berbeda adalah :

Setiap Kendaraan Bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di Provinsi Jawa Timur, wajib dilaporkan.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang isi silinder 250 CC keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

##### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pada prinsipnya sama dengan Ranperda.

##### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pada prinsipnya sama dengan Ranperda, yang berbeda adalah :

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 %. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tariff PBBKB menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pajak Air Permukaan**

Pada prinsipnya sama dengan Ranperda.

#### **Pajak Rokok**

Pada prinsipnya sama dengan Ranperda, yang berbeda adalah :

Tambahan pasal yang berbunyi, Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok.

### **E. Rapat bersama Pemerintah Daerah**

Kami telah melakukan rapat bersama Pemerintah Daerah (Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), membahas dan mengkaji Ranperda secara lebih mendalam.

Beberapa hal yang disepakati antara lain :

1. Penempatan legal drafting untuk semua materi Ranperda, titik koma, istilah dan sebagainya ada yang tidak pas, perbaikannya diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah (Pemerintah Daerah).
2. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Depdagri, Pertamina dan studi banding dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka kami bersepakat dengan Pemerintah Daerah (Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), untuk menunda pembahasan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sampai adanya kejelasan aturan dan aspek keuangan Pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut. Dengan demikian maka kami mengusulkan agar Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada Perda yang lama (Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor) sampai ditetapkan besaran tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana termaktub dalam undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pengenaan tarif terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat penyerahan pertama di-usulkan sebesar 12,5 %, dengan alasan

Provinsi tetangga seperti Riau masih memberlakukan ketentuan yang lama yakni 10 %, dikhawatirkan nanti konsumen akan lari kesana, karena banyak diantara konsumen memilih harga jual terendah, sehingga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pendapatannya menjadi berkurang.

4. Pajak Rokok, tidak dimasukkan dalam materi Ranperda, karena Pajak Rokok diberlakukan pada tahun 2014, oleh karena itu nanti dibuat Perdanya tersendiri.
5. Perda ini perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran pelaksana.
6. Perlu dipersiapkan Peraturan Gubernur untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda.
7. Perlu memberikan ruang gerak kepada Pemerintah, TNI/POLRI untuk menyediakan anggaran terhadap penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.


### III. PENUTUP

Demikianlah hasil Laporan Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah, yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, berpendapat bahwa Ranperda ini dapat diteruskan ke tahap Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan untuk ditetapkan menjadi Perda. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah dapat membantu kelancaran Pembahasan Ranperda dimaksud.


Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita selalu memohon agar diberikannya Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua dan menjadi amal shaleh disisiNya.

#### PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH

Ketua

  
Drs. H. Marlis, MM

Sekretaris

  
Darmawati, B.Sc